

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap perkara yang dilarang dalam syari'at Islam sudah pasti memberikan mudharat bagi kaum muslimin yang semestinya dihindari dan dijauhi, karena dibalik larangan-larangan tersebut ada sesuatu yang membahayakan baik hal itu diketahui atau pun tidak, namun Allah lebih mengetahui hikmah dari penetapan syari'at-Nya.

Imam Ibnu Al-Qayim berkata:

فَحَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذَلِكَ بِشَرِيْعَتِهِ الَّتِي جَعَلَهَا رَحْمَةً وَحِكْمَةً وَمَصْلَحَةً وَنِعْمَةً، بَلْ هِيَ مِنْ أَجْلِ  
نَعْمِهِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَلَهُ الْحَمْدُ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ.<sup>1</sup>

“Allah meringankan beban mereka dengan syariat-Nya yang Dia jadikan sebagai rahmat, hikmah, kebaikan, dan nikmat. Bahkan, syariat tersebut adalah karena nikmat-Nya yang melimpah kepada mereka secara menyeluruh. Maka segala puji hanya bagi-Nya sebagaimana yang pantas bagi-Nya.”

Rasulullah sebagai utusan Allah yang menyampaikan risalah Allah kepada ummatnya secara sempurna, maka kewajiban kaum muslimin yang mengaku beriman kepada beliau adalah membenarkan risalah beliau, dengan mengikuti perintah beliau dan menjauhi larang beliau.

Allah berfirman:

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ.<sup>2</sup>

“Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Rabb-nya.”

Imam Al-Zuhri berkata:

---

<sup>1</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* (2/52).

<sup>2</sup> QS. Al-Jin: (28).

مِنَ اللَّهِ الرَّسَالَةَ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ.<sup>3</sup>

“Dari Allah Risalah, kewajiban Rasul untuk menyampaikan dan kewajiban bagi kita untuk mengikuti.”

Sehingga apa saja yang beliau larang maka hal itu merupakan perkara yang dilarang oleh Allah, demikian juga apa saja yang beliau perintahkan maka itu merupakan perintah Allah.

Rasulullah bersabda:

وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ.<sup>4</sup>

“Dan sesungguhnya apa yang di haramkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* seperti apa yang di haramkan Allah.”

Perintah Rasulullah adalah syari'at Allah yang wajib dibenarkan meskipun dijalankan sesuai dengan kemampuan, demikian juga larangan beliau merupakan syari'at Allah yang wajib ditinggalkan dan dijauhi.

Rasulullah bersabda:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ.<sup>5</sup>

“Apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kerjakanlah dengan semampu kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena mereka banyak tanya, dan sering berselisih dengan para Nabi mereka.”

Pembangkangan yang dilakukan oleh kaum terdahulu kepada nabi-nabi mereka mengantarkan mereka kepada kebinasaan, yang selayaknya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, agar berhati-hati dan tidak terjatuh ke dalam

<sup>3</sup> Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (9/145).

<sup>4</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 2664), dari jalur Al-Miqdam bin Ma'di Karib secara *Marfu'*.

<sup>5</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 1337), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu'*.

penyelisihan terhadap perintah dan larangan Rasulullah yang dapat mengundang fitnah dan adzab.

Allah berfirman:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.<sup>6</sup>

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.”

Dan di antara larang Rasulullah yang menghindarkan keburukan bagi kaum muslimin adalah larang minum dengan wadah atau bejana atau gelas atau cangkir yang rusak, sompek, retak, pecah dan sebagainya. Namun Hadits-hadits tersebut jarang diketahui oleh kaum muslimin, sehingga tesis ini berupaya membahasnya dengan terperinci dan menyeluruh. Berikut di antara Hadits-hadits tersebut:

#### Hadits Pertama:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ.

“Bahwa dia berkata, Rasulullah melarang minum dari bejana yang sompek (pecah) dan bernafas di dalamnya.”

#### Hadits Kedua:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ أَوْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ

“Bahwa beliau tidak menyukai jika seseorang minum dari sela-sela pecahan gelas atau berwudhu darinya.”

#### Hadits Ketiga:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأُذُنِ الْقَدَحِ

---

<sup>6</sup> QS. Al-Nur: (63).

“Bahwa tidak disukai untuk minum dari bagian bibi gelas yang rusak dan telinga gelas yang rusak.”

#### **Hadits Keempat:**

عن سهل بن سعد: أن النبي نهى أن يُنْفَخَ في الشَّرَابِ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، أَوْ أُذُنِهِ

“Sesungguhnya Nabi melarang bernapas ketika minum, dan melarang minum dari gelas yang sompek (rusak) atau bagian telinganya.”

Muncul ungkapan dari pemahaman yang tersebar di masyarakat mengenai larangan minum dengan gelas yang retak, yaitu ungkapan: “Orang hamil tidak boleh minum dengan gelas retak, karena bibir anaknya akan sumbing.”

Ungkapan tersebut mengandung dua sisi yang tidak ada dalam Hadits, yaitu:

1. Pertama: Hadits tersebut bersifat umum, bukan hanya dibatasi bagi orang hamil.
2. Kedua: Hadits tersebut tidak menjelaskan akibatnya, yaitu bibir anak akan sumbing.

Sehingga pemahaman tersebut harus diluruskan dan diperbaiki sesuai dengan petunjuk Hadits Rasulullah, mengingat hal itu menyentuh sisi keyakinan kaum muslimin.

Sedangkan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan *Illat* (sebab) dan hikmah dari larangan tersebut, seraya berkata:

هذا من الآداب التي تتمُّ بها مصلحة الشَّارِبِ، فَإِنَّ الشُّرْبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ فِيهِ عَدَّةٌ مَفَاسِدُ

أحدها: أَنْ مَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ مِنْ قَدَى أَوْ غَيْرِهِ يَجْتَمِعُ إِلَى الثُّلْمَةِ بِخِلَافِ الْجَانِبِ

الصَّحِيحِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ رُبَّمَا يَشْوِشُ عَلَى الشَّارِبِ، وَلَمْ يَتِمَّكَنْ مِنْ حَسَنِ الشُّرْبِ مِنَ الثُّلْمَةِ.

الثالث: أن الوسخ والرطوبة تجتمع في الثلثة، ولا يصل إليها الغسل كما يصل إلى الجانب

الصحيح

الرابع: أن الثلثة محل العيب في القدح، وهي أردى مكان فيه، فينبغي تجنبه وقصد الجانب

الصحيح؛ فإن الردي من كل شيء لا خير فيه. ورأى بعض السلف رجلاً يشتري حاجة رديّة، فقال:

لا تفعل. أما علمت أن الله نزع البركة من كل ردي؟

الخامس: أنه ربما كان في الثلثة شق أو تحديّد يجرح شفة الشارب. ولغير هذه المفاسد.<sup>7</sup>

“Ini termasuk dalam adab yang menguntungkan bagi orang yang minum. Minum dari sisi bibir gelas yang sompek memiliki beberapa kerugian:

*Pertama*, apa pun yang ada di permukaan air seperti debu atau benda lain akan terkumpul di bibir gelas yang sompek, berbeda dengan sisi yang benar.

*Kedua*, bisa mengganggu orang yang minum dan menyulitkannya untuk minum dengan baik dari bibir gelas yang sompek.

*Ketiga*, kotoran dan kerak akan terakumulasi di bibir gelas yang sompek, dan tidak bisa dibersihkan seperti sisi yang benar.

*Keempat*, bibir gelas yang rusak adalah tempat kekurangan pada gelas, dan itu adalah tempat yang paling buruk. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari dan menggunakan sisi yang benar. Sesungguhnya, tidak ada kebaikan dalam hal yang buruk. Beberapa salaf melihat seseorang membeli barang yang buruk dan berkata, “Jangan lakukan itu. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah mencabut berkah dari segala sesuatu yang buruk?”

*Kelima*, bisa saja ada retakan atau bagian tajam di bibir gelas yang bisa melukai bibir orang yang minum. Dan kerugian-kerugian lainnya.”

Sehingga permasalahan ini sangat penting untuk dibahas, guna diketahui secara jelas keabsahan riwayat-riwayat tersebut, serta kandungan *fawa'id*-nya. Dan

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim dalam *Zad al-Ma'd* (4/337).

Hadits-hadits mengenai larangan minum dari gelas yang sompek (rusak) tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Hunsu al-Tanbih Lima Warada fi al-Tasybih*, karya Najmuddin Al-Ghazi Muhammad Al-Amiri (6/194).
2. *Muntaqa Alfazh Bitaqrib Ulum al-Hadits Lilhuffazh*, karya Al-Harits bin Ali Al-Hasani (hlm. 80).
3. *Al-Atiq Mushannaf Jami' Lifatawa Ashhab al-Nabi*, karya Muhammad bin Mubarak Hakimi (28/36).
4. *Al-I'lam Binaqdi Kitab al-Raudhu al-Bassam Bitakhrij wa Tartib Fawaid Tamam*, karya Muhammad Shabah Manshur (hlm. 168).
5. *Qamus al-Fiqhi Lughah wa Istilahan*, karya Sa'id Abu Jaib (hlm. 52).
6. *Fathu al-Ghaffar al-Jami' Liahkam Sunnah Nabiyyina al-Mukhtar*, karya Al-Hasan bin Ahmad Al-Shan'ani (4/1980).
7. *Mashabih al-Sunnah*, karya Muhyi Al-Sunnah Abu Muhammad Al-Husain Al-Baghawi (3/179).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Pada sebagian daerah di Nusantara, ada keyakinan yang tersebar di masyarakat mengenai larangan minum dengan gelas yang retak bagi ibu hamil, karena anak yang dilahirkan akan berbibir sumbing.
2. Karena banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui dan tidak mengkaji Hadits-hadits tersebut.
3. Juga tidak banyak yang paham mengenai kandungan, dan problematika pemahamannya, sehingga harus dibahas secara menyeluruh.
4. Pada sebagian riwayat tersebut dibicarakan keabsahannya oleh para ulama, sehingga harus dilakukan analisa terhadap keabsahannya.
5. Karena Hadits mengenai pelarangan minum dengan gelas yang rusak memberikan pengaruh terhadap adab-adab minum kaum muslimin.

6. Tidak banyak akademisi yang membahas permasalahan tersebut, sehingga penulis menjadikannya sebagai topik pembahasan, guna dijadikan sebagai referensi yang memadai bagi kaum muslimin.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar diketahui pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi adab-adab seorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi amaliah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan *fawa'id* dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: “**Meluruskan Pemahaman Sebagian Masyarakat Mengenai Larangan Minum Dengan Gelas Retak Bagi Ibu Hamil Yang Akan Menyebabkan Anaknya Terlahir Sumbing (Sebuah Analisa Fahmu Al-Hadits).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan Hadits larangan minum dengan gelas yang retak?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan minum dengan gelas yang retak?

3. Bagaimana Fawa'id dan Hikmah Hadits larangan minum dengan gelas yang retak?
4. Bagaimana metode Fahmu al-Sunnah dalam memahami larangan minum dengan gelas yang retak?
5. Bagaimana implikasinya terhadap perbaikan adab-adab minum kaum muslimin?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadits larangan minum dengan gelas yang retak.
2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan minum dengan gelas yang retak.
3. Untuk menjelaskan Fawa'id dan Hikmah Hadits larangan minum dengan gelas yang retak.
4. Untuk menjelaskan metode Fahmu al-Sunnah dalam memahami larangan minum dengan gelas yang retak.
5. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab minum kaum muslimin.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode *syarh al-Hadits* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan larangan minum dengan gelas yang retak, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah, juga

menjelaskan langkah *Tarjih* dalam *mukhtalafu al-Hadits* tersebut, serta menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab minum kaum muslimin, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam amaliah mereka.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadits dan *Fahmu al-Hadits*, mengenai larangan minum dengan gelas yang retak, maka penulis menggunakan kaidah *fahmu al-Sunnah*, *Tashhih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
5. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf Haditsiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan adab-adab minum kaum muslimin.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجْتُهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ

الْحَاجَّةِ.<sup>8</sup>

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

---

<sup>8</sup>Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.<sup>9</sup>

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.<sup>10</sup>

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ  
فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ<sup>11</sup>

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid'ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

<sup>9</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

<sup>10</sup>Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

<sup>11</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadiyah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi'* ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.<sup>12</sup>

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan

---

<sup>12</sup> Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.<sup>13</sup>

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik syarah *maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

---

<sup>13</sup>Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

Dalam metode *Tarjih* terhadap hadits-hadits yang *Mukhtalaf*, maka bisa ditempuh metode *jama'* jika memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan untuk di *Jama'*, maka dicari *Nasikh* dan *Mansukh*-nya, jika tidak memungkinkan juga maka dilakukan *Tarjih* dengan mencari *Qarinah* yang bisa menguatkan salah satunya, jika tidak bisa maka Hadits-hadits tersebut di-*tawaquf*-kan.

*Mukhtalif* menurut bahasa berarti yang bertentangan atau yang berselisih. Sedangkan secara istilah, Hadits *mukhtalif* adalah Hadits *maqbul* yang *ta'arud* (berlawanan) yang dapat dikompromikan (*jam'u*). Hadits-hadits yang saling berlawanan apabila dapat dikompromikan maka keduanya dapat diamalkan.

Hadits *rajih* adalah Hadits yang terkuat di antara dua buah Hadits yang berlawanan maksudnya. Jika tidak dapat diketahui mana Hadits yang terdahulu (*mansukh*) dan mana Hadits yang belakangan (*nasikh*), maka dicari dan diperiksa jalan-jalan datangnya untuk menguatkan yang satu atas yang lain. Hadits yang dipandang lebih kuat, disebut (*rajih*), sedangkan Hadits yang bertentangan dengannya disebut (*marjuh*). Hadits yang *rajih* itulah yang diamalkan, sedangkan Hadits yang *marjuh* ditinggalkan, tidak dapat dipakai sebagai *hujjah* dan tidak dapat diamalkan.

Hadits *nasikh* adalah Hadits yang datang lebih akhir dan berfungsi untuk menghapus ketentuan hukum yang terkandung dalam Hadits yang datang mendahuluinya. Hadits yang datang belakangan (*nasikh*) dapat diamalkan sedangkan Hadits yang datang lebih dahulu (*mansukh*) tidak dapat diamalkan, karena telah dihapuskan ketentuannya.

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitiannya

dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)<sup>15</sup> dengan berbasis kajian riset kepustakaan (*library research*) yang datanya diambil dari kepustakaan, baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>16</sup> Dalam mencari data-data yang diperlukan, penulis menggunakan *content analysis*, yaitu sebuah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa isi dari sebuah teks,<sup>17</sup> dengan disajikan secara deskriptif dan analitis. Adapun untuk segala hal yang berkaitan dengan Hadits, penelitian ini menggunakan metode *takhrij*, syarah, dan kritik Hadits.

## 2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan syarah dan kritik dengan metode *takhrij Hadits* larangan minum dengan gelas yang retak, juga data yang berkaitan dengan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab minum kaum muslimin. Data yang dimaksud adalah data tentang validitas dan otentisitas Hadits tersebut, kejujubahannya dari segi kualitas dan *ta'ammul*-nya, hukum yang dapat ditetapkan dan hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut, juga problematika pemahaman Hadits tersebut di kalangan ulama serta aplikasi Hadits tersebut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Data kualitatif yaitu berupa literatur atau dokumen tertulis, baik tulisan-tulisan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah penelitian tersebut.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama ialah data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini,

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 14.

<sup>16</sup>Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STIA-LAN, 2000 M), cet. ke-1, hlm. 65.

<sup>17</sup>Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), Ed. 1, hlm. 167.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 308.

sumber data primer diambil dari kitab-kitab *Al-Mashadir al-Ashliyyah*, kitab-kitab *Syarah* dan *Fann*, kitab-kitab pembantu seperti *Mu'jam al-Mufahras* dan *Rijal al-Hadits*, serta segala literatur yang berkaitan dengan *Takhrij Hadits* dan *Syarah Hadits* serta *Kritik Hadits*. Data-data yang digunakan sebagian diambil dari CD program kitab *Maktabah Syamilah* dan CD *Kutub al-Tis'ah*.

Sedangkan sumber data penunjang adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.<sup>19</sup> Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah larangan minum dengan gelas yang retak dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab minum kaum muslimin.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi (pencatatan). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang berupa teori atau konsep-konsep dan proposisi-proposisi hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai data yang dijadikan landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan.

#### 5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kegiatan syarah Hadits dan Fahmu al-Hadits juga takhrij serta dirasah al-Asanid Hadits mengenai larangan minum dengan gelas yang retak dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab minum kaum muslimin, akan dilanjutkan kepada proses analisis data. Menganalisis sesuatu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan temuannya untuk dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 309.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 334.

Adapun dalam proses analisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Mendeskripsikan teks Hadits dan *tabi'*, *syahid*-nya yang disarah melalui kegiatan *tautsiq* dari metode *takhrij*, yaitu menelusuri, menukil dan mengutip Hadits tersebut dari *al-Mashadir al-Ashliyyah* baik dengan menggunakan kitab *takhrij maudhu'i*, kitab kamus maupun melalui program CD Hadits.
- b. Setelah teks Hadits beserta *syahid*-nya dideskripsikan, selanjutnya dibuat rincian tentang rawi, sanad dan matannya, kemudian membuat diagram sanad dan membandingkan matannya.
- c. Langkah selanjutnya adalah menganalisa Hadits dari segi jenisnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah *taqsim* dengan menggunakan data yang telah dideskripsikan dalam langkah sebelumnya.
- d. Langkah berikutnya, melakukan *tashhih*, yaitu analisa terhadap kualitas Hadits dari data-data yang telah tersedia dengan menggunakan kaidah *dirayah*. Kemudian, sebagai pembanding atau substitusi dari *tashhih*, dilakukan *i'tibar*, yaitu menentukan kualitas Hadits atas dasar petunjuk *diwan*, kitab *syarah*, maupun kitab *fann*.
- e. Setelah kualitas Hadits ditentukan, kemudian Hadits tersebut dibahas *tathbiq* atau *ta'ammul*-nya, yaitu analisa yang berkaitan dengan bisa atau tidaknya Hadits tersebut diamalkan dengan menyimak langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.
- f. Selanjutnya, Hadits tersebut dibahas maknanya baik dari segi bahasa, yaitu membahas *mufradat*-nya satu persatu dengan bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari segi maksudnya, berdasarkan petunjuk kitab *syarah* dan petunjuk para ulama supaya diperoleh fahmu al-Hadits yang lebih komprehensif dan mendalam tentang maksud Hadits tersebut.

---

<sup>21</sup>Endang Soetari Ad, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*, (Bandung : Amal Bakti Press. 2008 M), cet. ke-1, hlm. 32-44.

- g. Supaya pembahasan Hadits menjadi lebih maksimal maka dicari *munasabah*-nya, baik dengan al-Qur'an maupun Hadits lain yang setema dan dideskripsikan juga *asbab al-wurud*-nya demi mendapatkan pemahaman secara kontekstual.
- h. Langkah berikutnya adalah menganalisa kandungan Hadits dengan menggunakan bantuan kaidah *ushul fiqh* untuk mengungkapkan hukum yang dapat ditetapkan dan juga hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut.
- i. Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan problematika yang terdapat dalam Hadits tersebut dalam pemahaman (*tafhim*) dan pengamalannya (*tathbiq*). Problematika yang dimaksud adalah berupa perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* para ulama dari segi makna, kualitas, penetapan hukum dan segi pengamalannya. Dan untuk menganalisis aplikasi Hadits tersebut untuk kehidupan saat ini terutama dalam hubungannya dengan 'uruf masyarakat dan landasan aqidah yang tersebar di masyarakat, digunakan suatu analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>22</sup>
- j. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan tentang Hadits tersebut dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya dibuat saran jika diperlukan.

## H. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan larangan minum dengan gelas yang retak dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab minum kaum muslimin, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 335.

ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*.”<sup>23</sup> Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A’zhamiy, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*.”<sup>24</sup> Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujjahan Hadits.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*.”<sup>25</sup> Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*.”<sup>26</sup> Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*.”<sup>27</sup> Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman

---

<sup>23</sup>Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

<sup>24</sup>Mushthafa Al-A’zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

<sup>25</sup>Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

<sup>26</sup>Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

<sup>27</sup>Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits mengenai larangan minum dengan gelas yang retak dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab minum kaum muslimin, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarah*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits larangan minum dengan gelas yang retak dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab minum kaum muslimin ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhih dan Kaidah Tathbiq, Ilmu Tarikh al-Ruwat, Ilmu Thabaqah al-Ruwat, Ilmu Jarh wa Ta'dil, Syarah Hadits, Mukhtalaf al-Hadits, mengenai Hadits larangan minum dengan gelas yang retak.

Bab ketiga berisi Takhrij dan Dirasah Al-Asanid dan Tarjih atas kontroversi pemahaman mengenai keabsahan Hadits-hadits larangan minum dengan gelas yang retak.

Bab keempat berisi pembahasan penelitian, yaitu “Larangan minum dengan gelas yang retak”. Baik berupa pembahasan kandungan, faidah, hikmah, dan problematika pemahaman, maupun tarjih dari kontroversi pemahaman yang terjadi

di kalangan masyarakat mengenai hal ini, dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab minum kaum muslimin.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.

